



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa namun untuk lebih efektif, tertib administrasi dan disiplin dalam penggunaan hak cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1861);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 812) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 266);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat.....

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
12. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat yang berhalangan sementara.
13. Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

Pasal 2

- (1) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah:
 - a. Bupati untuk pemberian cuti bagi Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa untuk pemberian cuti bagi Perangkat Desa.
- (2) Bupati mendelegasikan pemberian cuti bagi Kepala Desa kepada Camat.

Bagian Kedua

Jenis Cuti

Pasal 3

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan; dan
- e. cuti karena alasan penting.

Bagian Ketiga

Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.

(3) Permintaan.....

- (3) Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- (4) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (5) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan cuti tahunan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menggunakan cuti tahunan, maka cuti tahunan yang menjadi haknya hapus.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan cuti tahunan kurang dari 12 (dua belas) hari, maka sisa cuti tahunan yang menjadi haknya hapus.
- (3) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah aparatur desa pada kantor desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

Bagian Keempat

Cuti Besar

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dikecualikan.....

- (2) Dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja kurang dari 5 (lima) tahun dapat diberikan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa dapat diberikan cuti besar.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dapat diberikan cuti besar dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa selama 10 (sepuluh) tahun dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sebagai perangkat desa.
- (3) Lamanya cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan, dikecualikan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang akan menggunakan hak atas cuti besar karena akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang, memberikan cuti besar kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Permintaan dan pemberian cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Perangkat Desa melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Hak cuti besar dapat ditanggguhkan penggunaannya oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 14

- (1) Selama menggunakan hak atas cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penghasilan tetap dan tunjangan kesehatan.

Bagian Kelima

Cuti Sakit

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit 1 (satu) hari berhak atas izin sakit, dengan ketentuan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari diberikan cuti sakit dengan ketentuan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah.
- (6) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (7) Hak atas cuti sakit bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(8) Dalam.....

- (8) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sembuh dari penyakitnya atau tidak mampu bekerja kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dilampirkan dengan surat keterangan dokter pemerintah, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari sakitnya.

Pasal 17

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang, memberikan cuti sakit kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Selama menggunakan hak atas cuti sakit, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penghasilan tetap, tunjangan kesehatan dan tunjangan jabatan.

Bagian.....

Bagian Keenam

Cuti Melahirkan

Pasal 20

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan cuti besar.
- (3) Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus; dan
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- (4) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang, memberikan cuti melahirkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal tertentu Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal.....

Pasal 23

- (1) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Kepala desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penghasilan tetap, tunjangan kesehatan dan tunjangan jabatan.

Bagian Ketujuh

Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud huruf a, meninggal dunia dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa laki-laki yang isterinya melahirkan operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
- (5) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat 3, dan ayat (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang, memberikan cuti karena alasan penting kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

(3) Permintaan.....

- (3) Permintaan dan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal mendesak sehingga Kepala Desa tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka pejabat yang tertinggi di kecamatan dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal mendesak sehingga Perangkat Desa tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, maka Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka pejabat yang tertinggi di desa dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memberikan izin sementara secara tertulis dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (5) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat 3 dan ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), ayat 3 dan ayat (4), tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Selama menggunakan hak cuti karena alasan penting, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penghasilan tetap, tunjangan kesehatan dan tunjangan jabatan.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar atau cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2019

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR : 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

.....,20....

Kepada
 Yth Camat.....
 Di

.....

A. CONTOH FORMULIR PERMINTAAN DAN PEBERIAN CUTI KEPALA DESA

I. DATA APARATUR DESA			
NAMA		PERIODE	
JABATAN		MASA KERJA	
DESA			
KECAMATAN			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
1. Cuti Tahunan		4. Cuti Melahirkan	
2. Cuti Besar		5. Cuti Karena Alasan penting	
3. Cuti Sakit			

III. ALASAN CUTI

IV. LAMANYA CUTI					
Selama(hari/bulan/tahun)*	mulai tanggal		s.d	

V. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
	Telp. _____
	Hormat saya, _____

VI. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN***	DITANGGUHKAN***	TIDAK DISETUJUI***

Camat

.....

NIP.

Catatan:

- * Coret yang tidak perlu
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (√)
- *** diberi tanda centang (√) dan alasannya

.....,20....

Kepada
Yth Kepala Desa.....
Di
.....

B. CONTOH FORMULIR PERMINTAAN DAN PEBERIAN CUTI PERANGKAT DESA

I. DATA APARATUR DESA			
NAMA		NRPD	
JABATAN		MASA KERJA	
DESA			
KECAMATAN			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
4. Cuti Tahunan		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Besar		5. Cuti Karena Alasan penting	
6. Cuti Sakit			

III. ALASAN CUTI

IV. LAMANYA CUTI					
Selama(hari/bulan/tahun)*	mulai tanggal		s.d	

V. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
	Telp. _____
	<p style="text-align: center;">Hormat saya,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

VI. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN***	DITANGGUHKAN***	TIDAK DISETUJUI***

Kepala Desa.....

.....

Catatan:
 * Coret yang tidak perlu
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (√)
 *** diberi tanda centang (√) dan alasannya

**C. CONTOH IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
UNTUK KEPALA DESA**

KOP SURAT

.....,.....
IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
NOMOR:.....

1. Diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti karena alasan penting kepada:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Desa :
Kecamatan :

Selama hari, terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal
....., dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting, wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian izin sementara melaksanakan cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Camat
.....,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati Serang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Serang
3. Kepala DPMD Kab. Serang
4. Inspektur Kab. Srrang
5. Ketua BPD Desa.....

Catatan:

* Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang memberikan izin sementara.

**D. CONTOH IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
UNTUK PERANGKAT DESA**

KOP SURAT

IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
NOMOR:.....

1. Diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti karena alasan penting kepada:
- Nama :
NRPD :
Jabatan :
Desa :
Kecamatan :

Selama hari, terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal
....., dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting, wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian izin sementara melaksanakan cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Desa
.....,

.....
NRPD.....

Tembusan:

1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....

Catatan:

* Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang memberikan izin sementara.


BUPATI SERANG,
RATU TATU CHASANAH